



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyarakatan dan Tata Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan pada koperasi;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 51) ;
28. Instruksi Presiden RI Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan Pengembangan Perkoperasian;
29. Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 1999 Tentangj Pemberdayaan Usaha Menengah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, serta kewenangan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- b. penyusunan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- c. pemberian izin pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, pembubaran, dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- d. pelaksanaan kerjasama antar Daerah dan Lembaga lain di bidang Perkoperasian dan usaha kecil menengah ;
- e. pembinaan terhadap usaha koperasi, simpan pinjam, permodalan, serta manajemen koperasi dan usaha kecil menengah ;
- f. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- g. pelaksanaan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi dan usaha kecil menengah ;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan, permodalan, usaha, serta manajemen koperasi, lembaga keuangan alternatif, dan usaha kecil menengah ;
- i. pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi dan usaha kecil menengah ;
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahi :

- a. Seksi Hukum dan Advokasi ;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana ; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan & Perikanan ;
 - b. Seksi Industri Perdagangan & Jasa; dan
 - c. Seksi Simpan Pinjam Dan Jasa Keuangan.
 - e. Bidang Bina Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Sarana, Kemitraan Dan Pemasaran;
 - b. Seksi Manajemen Dan Informasi Bisnis;
 - c. Seksi Kewirausahaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Bagian Ketiga SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas ;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas ;
- c. pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan bina program ;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pencatatan dan pengarsipan surat masuk dan keluar ;
 - b. penyiapan dan pendistribusian surat Dinas dan undangan rapat ;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas ;
 - d. penyiapan rencana kebutuhan barang Dinas ;
 - e. penyelesaian tata usaha kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - f. pelaksanaan analisa kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain ;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas ;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - i. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran ;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas ;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai ;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas ;
 - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas ;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan ;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;

- h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun program kerja ;
 - b. penyiapan rencana kegiatan, program dan anggaran Dinas ;
 - c. penyajian data statistik koperasi, mikro, usaha kecil dan menengah ;
 - d. pembuatan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program kerja Dinas;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

BIDANG BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan standarisasi organisasi, penyuluhan, hukum, dan advokasi serta melaksanakan bimbingan kelembagaan serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan organisasi, tatalaksana, penyuluhan, klasifikasi koperasi dan pemeringkatan koperasi
- b. pelaksanaan pengaturan, pencatatan, pendaftaran, pengesahan badan hukum dan pengembangan organisasi koperasi;
- c. pelaksanaan bantuan advokasi, penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi koperasi;
- d. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan koperasi ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
 - a. Seksi Hukum dan Advokasi ;
 - b. Seksi Organisasi dan Tatalaksana ; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

- (1) Seksi Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang hukum dan advokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hukum dan Advokasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penghimpunan dan penyosialisasian Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang koperasi ;
 - b. pembinaan tentang kedudukan hukum dan penyelesaian permasalahan hukum ;
 - c. penyusunan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi, Koperasi dengan Badan Usaha Lain, penggabungan peleburan Koperasi;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang organisasi dan tatalaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pedoman standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan penilaian, pemeringkatan dan klasifikasi koperasi serta monitoring koperasi ;
 - c. pelaksanaan evaluasi tentang standart pelayanan koperasi ;
 - d. pembinaan dan bimbingan terhadap organisasi tata laksana dan kelembagaan koperasi;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di bidang sumber daya manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan pengembangan Sumber Daya manusia ;
 - b. pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan ;
 - c. penyusunan rencana kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - d. pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia ;
 - e. pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Sumber Daya Manusia dalam rangka pengembangan Perkoperasian ;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia ;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG BINA USAHA KOPERASI

Pasal 19

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam rangka pengembangan, kebijaksanaan dan pengawasan usaha koperasi.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha koperasi ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi ;
- c. pengawasan usaha dan manajemen koperasi ;
- d. pelaksanaan fasilitas pembiayaan dan pengembangan usaha koperasi ;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi :
 - a. Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan dan Perikanan ;
 - b. Seksi Perdagangan, Industri dan Jasa ; dan
 - c. Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi.

Pasal 22

- (1) Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutana, peternakan dan perikanan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutana, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan ;
 - b. pemantapan pengembangan usaha koperasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan ;
 - c. pemfasilitasi pembiayaan usaha koperasi dibidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan ;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen usaha koperasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri, Perdagangan dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan usaha koperasi di sektor perdagangan, industri dan jasa ;
 - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman serta cara penyertaan modal pada di sektor perdagangan, industri dan jasa ;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha dan manajemen koperasi, di sektor perdagangan, industri dan jasa ;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan pembiayaan usaha koperasi di bidang industri, perdagangan dan jasa.
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Koperasi di bidang simpan pinjam dan jasa keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan ;
- b. penyusunan pedoman kegiatan teknis operasional usaha simpan pinjam dan jasa keuangan;
- c. pelaksanaan bimbingan sosialisasi usaha simpan pinjam dan jasa keuangan serta fasilitas pembiayaan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan;
- d. pelaksanaan ketatausahaan ;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi ;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

BIDANG BINA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 25

Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis, dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan usaha kecil dan menengah ;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis usaha kecil dan menengah ;
- d. pelaksanaan fasilitas perkuatan manajemen dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
- e. pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan usaha dan manajemen usaha kecil dan menengah ;
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran ;
 - b. Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis;
 - c. Seksi Kewirausahaan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 28

- (1) Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang sarana, kemitraan dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana, Kemitraan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan sarana, kemitraan dan pemasaran ;
 - b. pelaksanaan bimbingan pengembangan sarana dan manajemen usaha kecil dan menengah dan fasilitas kemitraan antara pengusaha Kecil dan Menengah dengan pelaku usaha lain ;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perkuatan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pengusaha Kecil dan Menengah ;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang manajemen dan informasi bisnis.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen dan Informasi Bisnis menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan bimbingan teknis pengembangan manajemen dan informasi bisnis Pengusaha Kecil dan Menengah ;
 - b. pembinaan untuk pengembangan sistem informasi bisnis Pengusaha Kecil dan Menengah ;
 - c. pengembangan dan promosi produk usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengembangan manajemen dan informasi bisnis Pengusaha Kecil dan Menengah ;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang kewirausahaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengembangan kewirausahaan pengusaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan ;
 - c. pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan wirausaha baru ;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 17 Nopember 2008

BUPATI SITUBONDO,

dr. H. ISMUNARSO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 20 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2008 NOMOR 41